



**PUTUSAN**

**Nomor 120 / Pid.B / 2019 / PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **NIL UMBU NUSA IBIDEDU Alias NIL;**  
Tempat lahir : Kabata;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 16 Juni 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kabata, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

**Terdakwa II**

Nama : **MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS;**  
Tempat lahir : Padediwatu;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 03 Januari 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Padediwatu, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;  
Agama : Kristen Khatolik;

**Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2019;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 120/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU alias NIL dan terdakwa II MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI alias TINUS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2), ke-2, KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas), IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0, S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO.

4. Membebaskan para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU alias NIL, terdakwa II MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI alias TINUS, bersama-sama dengan RISWAN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Pintu Gerbang SMPN 4 Waibakul Desa Umbu Riri Kec Katikutana Kab Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas), IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0, S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU alias NIL diajak oleh saksi NIKODEMUS BURA GELA alias NIKSON pergi ke SMPN 4 Waibakul untuk menjemput terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI alias TINUS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik terdakwa I, dimana saksi NIKODEMUS BURA GELA yang membawa motor, sedangkan terdakwa I dibonceng di belakang. Setelah sampai di SMPN 4 Waibakul, terdakwa I langsung turun untuk mencari terdakwa II sedangkan saksi NIKODEMUS BURA GELA pulang dengan membawa sepeda motor milik terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bersama dengan RISWAN (belum tertangkap), dimana saat itu RISWAN berkata "Nil kau pi ambil sudah itu HP" dan terdakwa I menjawab "kenapa engko yang datang duluan, ko tidak ambil?". Kemudian RISWAN menjawab "saya tidak berani nanti saya dengan Tinus yang tepa itu orang nanti". Setelah itu pada saat saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO pergi buang air kecil dan menaruh Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas) miliknya diatas besi pintu gerbang sekolah, terdakwa I kemudian mengambil hanphone milik saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO tersebut. Selanjutnya karena melihat handphone miliknya diambil terdakwa I, saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO kemudian memanggil saksi YARED PUTRA KAMURI dan selanjutnya mengejar terdakwa I yang saat itu lari ke dalam kompleks sekolah. Kemudian saat saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO dan saksi YARED PUTRA KAMURI sedang mengejar terdakwa I, Terdakwa II dan RISWAN melempar saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO dan saksi YARED PUTRA KAMURI dengan menggunakan batu sehingga mengenai tangan kiri, paha kiri dan bagian tulang kering kaki kiri saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO, sehingga saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA kemudian terjatuh, sedangkan saksi YARED PUTRA KAMURI saat itu bersembunyi di balik bunga. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan RISWAN melarikan diri sambil membawa Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas).

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas), IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0, S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card tersebut, tidak pernah meminta izin kepada saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO mengalami luka, berdasarkan Visum et repertum Nomor: RSUD.W/41/53.17/VER/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Lado selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Waibakul yang memeriksa saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO dengan hasil pemeriksaan:

- Perlukaan: ditemukan satu buah luka lecet gores ukuran 2,5 cm pada tangan kiri, batas luka tidak tegas terdapat jembatan jaringan, tepi luka tampak memar

Kesimpulan :

- Ditemukan satu buah luka lecet gores pada tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke-2, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA Alias VITO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah curi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih hitam dengan Nopol : Ed 2660 JU, No.Rangka : MH 32BU005, No.Mesin : HHJ358402 milik Dinas Kesehatan Sumba Tengah yang dipinjam pakaikan kepada Martina Kamuri dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi bersama Yared Putra Kamuri Alias Yared pergi ke SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride untuk menggunakan wifi, ketika saksi dan Yared Putra Kamuri Alias Yared sedang asyik bermain Hp, tiba-tiba

**Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih biru masuk ke dalam sekolah dan berhenti, tidak lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sekolah dan kembali berhenti di depan kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi duduk, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang salah satunya kemudian turun dari sepeda motor di depan gerbang sekolah sedangkan pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut langsung pergi, setelah itu laki-laki yang turun tersebut langsung masuk ke dalam kompleks sekolah dan berdiri di balik pagar sekolah, kemudian saksi pergi untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gerbang sekolah, namun pada saat buang air kecil saksi melihat orang tersebut mengambil handphone milik saksi yang diletakkan di atas besi pintu gerbang sekolah tersebut, setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared dan kemudian langsung mengejar orang tersebut yang lari ke dalam kompleks sekolah, namun pada saat mengejar saksi dilempari batu oleh orang yang tidak kena sedangkan Yared Putra Kamuri Alias Yared langsung bersembunyi di balik bunga, saksi terus mengejar meskipun saksi terus terkena lemparan di bagian tangan kiri, paha kiri, dan bagian tulang kering kaki kiri hingga saksi terjatuh hingga saksi kehilangan jejak, tidak lama kemudian muncul Yared Putra Kamuri Alias Yared dan saksi meminta kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared untuk kembali ketempat saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha X Ride, namun tidak lama kemudian Yared Putra Kamuri Alias Yared dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah dicuri, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat awal sepeda motor tersebut berada dan sesampainya disana saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi dan Yared Putra Kamuri Alias Yared menumpang truk ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Yared Putra Kamuri Alias Yared, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan



mendorong Yamaha X Ride yang ditumpangi 1 (satu) orang lainnya menuju arah Waikabubak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian tangan kiri, paha kiri dan bagian tulang kering kaki kiri akibat lemparan batu serta mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi NIKODEMUS BURA GELA Alias NIKSON**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah curi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) berawal dari ketika saksi mengantarkan Terdakwa I ke SMPN 4 Waibakul untuk menggunakan wifi dan setelah itu saksi pulang untuk menjemput Maksi yang hendak pergi ke SMPN 4 Waisumar, setelah selesai saksi bersama Maksi pun menuju ke SMPN 4 Waibakul dengan tujuan juga hendak menggunakan wifi, namun sesampainya disana sudah banyak orang dan mereka sedang mengejar orang yang sudah mencuri Hp milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito, setelah itu saksi pun kembali ke kampung dan pada saat itu saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun mengatakan bahwa Para Terdakwa telah mencuri Hp di SMPN Waisumar, mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi MAKSIMUS UMBU DANGI LOJA Alias MAKSI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah curi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson pergi ke SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana saksi mendengar Kepala Dusun yaitu Bapak Ino mengatakan bahwa sedang terjadi perampokan di SMPN 4 Waibakul, mendengar hal tersebut saksi langsung menyimpan sepeda motor di depan rumah Riswan (DPO), kemudian saksi bersama saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson menuju ke SMPN 4 Waibakul melalui pintu masuk SD Waisumar dan bertemu dengan banyak warga serta bertemu dengan Terdakwa II di belakang SMPN 4 Waibakul, setelah beberapa saat kemudian saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson mengajak saksi dan Terdakwa II untuk pulang dengan berjalan kaki menuju ke depan SD dengan tiba-tiba Terdakwa II mengatakan bahwa yang mencuri HP di SMPN 4 Waibakul adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Riswan (DPO), mendengar hal tersebut saksi pun hanya diam dan kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil HP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yaitu Martinus Umbu Ngailu Dama Loli Alias Tinus (Terdakwa II) dan Riswan (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson untuk menyusul Terdakwa II dan Riswan (DPO) yang sedang bermain wifi di SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa turun sedangkan saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson langsung pulang, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kompleks sekolah dan bertemu dengan Terdakwa II serta Riswan (DPO) yang sedang duduk ngobrol di teras sekolah, kemudian Riswan (DPO) mengatakan "Nil, kau pi ambil sudah itu HP", dan Terdakwa pun menjawab "kenapa engko yang datang duluan, ko tidak ambil?", kemudian Riswan (DPO) mengatakan "saya tidak berani, nanti saya dengan Tinus yang tepa itu orang nanti", sehingga Terdakwa langsung mengambil HP milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito yang sedang diletakkan di gerbang sekolah, namun Terdakwa ketahuan oleh saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito sehingga Terdakwa langsung lari dengan membawa HP tersebut dan saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito pun mengejar Terdakwa, namun pada saat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito mengejar Terdakwa, Terdakwa II bersama Riswan (DPO) langsung melempari saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito

**Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**



dengan menggunakan batu hingga Terdakwa berlari menuju belakang SMPN 4 Waibakul dan menuju ke simpang Watugegel, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson dan saksi Maksimus Umbu Dangi Loja Alias Maksi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson dan saksi Maksimus Umbu Dangi Loja Alias Maksi menuju Kampung Kabata;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

**Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya semua adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yaitu Nil Umbu Musa Ibidedu Alias Nil (Terdakwa I) dan Riswan (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Riswan (DPO) untuk bermain wifi di SMPN 4 Waibakul, sesampainya disana Terdakwa bersama Riswan (DPO) pun bermain wifi, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson, namun tidak lama kemudian saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson langsung pulang sehingga Terdakwa I langsung bergabung dengan Terdakwa dan Riswan (DPO), kemudian Riswan (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Hp saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito yang saat itu sedang bermain wifi didepan sekolah dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Riswan (DPO) yang akan menahan orang jika ada yang mengejar Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan Terdakwa melihat Terdakwa I dikejar oleh saksi Daud Novito



Umbu Padanga Balla Alias Vito, sehingga Terdakwa dan Riswan (DPO) langsung melempari saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa bersama Riswan (DPO) keluar dan berpura-pura bergabung bersama orang banyak yang sedang mencari pencuri Hp tersebut di dalam kompleks sekolah, bahkan Terdakwa juga masih sempat mendengar jika saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito juga kehilangan sepeda motornya, setelah orang-orang tersebut bubar karena tidak menemukan pencuri tersebut, Terdakwa mengajak saksi Nikodemus Bura Gela Alias Nikson dan saksi Maksimus Umbu Dangi Loja Alias Maksi untuk pulang namun di pertengahan jalan tepatnya di simpang Watugegel bertemu dengan Terdakwa I sehingga bersama-sama menuju ke Kampung Kabata;

- Bahwa handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas), IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0, S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Waibakul, Nomor : RSUD.W/41/53.17/VER/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Lado, atas nama Daud Novito Umbu padanga Balla dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perlukaan : ditemukan sebuah luka lecet gores ukuran 2,5 cm pada tangan kiri, batas luka tidak tegas terdapat jaringan, tepi luka tampak memar;

Kesimpulan :

Ditemukan satu buah lecet gores pada tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito bersama Yared Putra Kamuri Alias Yared pergi ke SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride untuk menggunakan wifi, ketika saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared sedang asyik bermain Hp, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih biru masuk ke dalam sekolah dan berhenti, tidak lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sekolah dan kembali berhenti di depan kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito duduk, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang salah satunya kemudian turun dari sepeda motor di depan gerbang sekolah sedangkan pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut langsung pergi, setelah itu laki-laki yang turun tersebut langsung masuk ke dalam kompleks sekolah dan berdiri di balik pagar sekolah, kemudian saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito pergi untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gerbang sekolah, namun pada saat buang air kecil saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito melihat orang tersebut mengambil handphone milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito yang diletakkan di atas besi pintu gerbang sekolah tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung memberitahukan kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared dan kemudian langsung mengejar orang tersebut yang lari ke dalam kompleks sekolah, namun pada saat mengejar saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dilempari batu oleh orang yang tidak kena sedangkan Yared Putra Kamuri Alias Yared langsung bersembunyi di balik bunga, saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terus mengejar meskipun saksi terus terkena lemparan di bagian tangan kiri, paha kiri, dan bagian tulang kering kaki kiri hingga saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terjatuh dan kehilangan jejak, tidak lama kemudian muncul Yared Putra Kamuri Alias Yared dan saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito meminta kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared untuk kembali ketempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito memarkirkan

**Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**



sepeda motor Yamaha X Ride, namun tidak lama kemudian Yared Putra Kamuri Alias Yared dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah dicuri, mendengar hal tersebut saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung menuju ke tempat awal sepeda motor tersebut berada dan sesampainya disana saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared menumpang truk ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengambil handphone tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Riswan (DPO) berperan melempar saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dengan menggunakan batu;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Umum Waibakul, Nomor : RSUD.W/41/53.17/VER/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Lado, atas nama Daud Novito Umbu padanga Balla dengan hasil kesimpulan ditemukan satu buah lecet gores pada tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU Alias NIL dan Terdakwa II MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian "**unsur barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"**

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata "mengambil" pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-



benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang / benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, berawal ketika saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito bersama Yared Putra Kamuri Alias Yared pergi ke SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride untuk menggunakan wifi, ketika saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared sedang asyik bermain Hp, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih biru masuk ke dalam sekolah dan berhenti, tidak lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sekolah dan kembali berhenti di depan kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito duduk, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang salah satunya kemudian turun dari sepeda motor di depan gerbang sekolah sedangkan pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut langsung pergi, setelah itu laki-laki yang turun tersebut langsung masuk ke dalam kompleks sekolah dan berdiri di balik pagar sekolah, kemudian saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito pergi untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gerbang sekolah, namun pada saat buang air kecil saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito melihat orang tersebut mengambil handphone milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito yang diletakkan di atas besi pintu gerbang sekolah tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung memberitahukan kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared dan kemudian langsung mengejar orang tersebut yang lari ke dalam kompleks sekolah, namun pada saat mengejar saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dilempari batu oleh orang yang tidak kena sedangkan Yared Putra Kamuri Alias Yared langsung bersembunyi di balik bunga, saksi



Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terus mengejar meskipun saksi terus terkena lemparan di bagian tangan kiri, paha kiri, dan bagian tulang kering kaki kiri hingga saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terjatuh dan kehilangan jejak, tidak lama kemudian muncul Yared Putra Kamuri Alias Yared dan saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito meminta kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared untuk kembali ketempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito memarkirkan sepeda motor Yamaha X Ride, namun tidak lama kemudian Yared Putra Kamuri Alias Yared dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah dicuri, mendengar hal tersebut saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung menuju ke tempat awal sepeda motor tersebut berada dan sesampainya disana saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared menumpang truk ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito menerangkan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna Gold milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito tersebut, seolah-olah milik Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemilikinya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik korban sebagai pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bersama Riswan (DPO) bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita di depan gerbang SMPN 4 Waibakul, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, berawal ketika saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito bersama Yared Putra Kamuri Alias Yared pergi ke SMPN 4 Waibakul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride untuk menggunakan wifi, ketika



saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared sedang asyik bermain Hp, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna putih biru masuk ke dalam sekolah dan berhenti, tidak lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sekolah dan kembali berhenti di depan kios yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito duduk, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang salah satunya kemudian turun dari sepeda motor di depan gerbang sekolah sedangkan pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut langsung pergi, setelah itu laki-laki yang turun tersebut langsung masuk ke dalam kompleks sekolah dan berdiri di balik pagar sekolah, kemudian saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito pergi untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gerbang sekolah, namun pada saat buang air kecil saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito melihat orang tersebut mengambil handphone milik saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito yang diletakkan di atas besi pintu gerbang sekolah tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung memberitahukan kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared dan kemudian langsung mengejar orang tersebut yang lari ke dalam kompleks sekolah, namun pada saat mengejar saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dilempari batu oleh orang yang tidak kena sedangkan Yared Putra Kamuri Alias Yared langsung bersembunyi di balik bunga, saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terus mengejar meskipun saksi terus terkena lemparan di bagian tangan kiri, paha kiri, dan bagian tulang kering kaki kiri hingga saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito terjatuh dan kehilangan jejak, tidak lama kemudian muncul Yared Putra Kamuri Alias Yared dan saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito meminta kepada Yared Putra Kamuri Alias Yared untuk kembali ketempat saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito memarkirkan sepeda motor Yamaha X Ride, namun tidak lama kemudian Yared Putra Kamuri Alias Yared dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah dicuri, mendengar hal tersebut saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito langsung menuju ke tempat awal sepeda motor tersebut berada dan sesampainya disana saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dan Yared Putra Kamuri Alias Yared menumpang truk ke Polsek Katikutana untuk melaporkan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Umum Waibakul, Nomor : RSUD.W/41/53.17/VER/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Lado, atas nama Daud Novito Umbu padanga Balla dengan hasil kesimpulan ditemukan satu buah lecet gores pada tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”*** ini telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa telah ada pembagian tugas masing-masing yaitu peran Terdakwa I adalah yang mengambil handphone tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Riswan (DPO) berperan melempar saksi Daud Novito Umbu Padanga Balla Alias Vito dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KHUP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas), IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0, S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card.

Yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU Alias NIL** dan **Terdakwa II MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I NIL UMBU NUSA IBIDEDU Alias NIL** dan **Terdakwa II MARTINUS UMBU NGAILU DAMA LOLI Alias TINUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Type J7 Prime, warna putih gold (depan putih belakang kuning emas),  
IMEI: 352721/09/288051/2IMEI:352722/09/288051/0,  
S/N:RR8K40551VZ, tanpa Sim Card.

**Dikembalikan kepada saksi DAUD NOVITO UMBU PADANGA BALLA alias VITO.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2019** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Albertus Ora** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Nasution, S.H.**

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Albertus Ora.**

**Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Wkb**